



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas.

## PUTUSAN Nomor 281/PID/2023/PT SMG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARMAJI Bin Alm. YADI REBAN** ;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/25 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang tengah RT 003 RW 002, Desa Kropak, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Darmaji Bin Yadi Reban ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023 ;
8. Perpanjangan penahanan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa Terdakwa **DARMAJI Bin Alm. YADI REBAN** bertindak untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan saksi EKO PRASETYO Bin MARTONO (Penuntutan secara terpisah) dan saksi SUTRISNO Bin Alm. KARTO REDJO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Karang Tengah Rt/Rw : 003/002 Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan, yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai** berupa hasil tembakau(HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk PREMIUM BOLD sebanyak 8 (delapan) ball dengan @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang atau sama dengan 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang **yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana yang dimaksud dengan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara bersama-sama dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 18.55 WIB berawal terdakwa mendapatkan informasi melalui handphone terdakwa merk REALME Model C2 RMX1941, dari saudara SUPARYONO Bin YADI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan voice note Whatsapp yang menyampaikan adanya pengiriman rokok dari saksi EKO PRASETYO, **sebanyak 8 (delapan) ball merk PREMIUM BOLD**, sekira pukul 19.30 WIB saksi EKO PRASETYO datang ke warung yang berada dirumah terdakwa di Dusun Karang Tengah RT 003 / RW 002, Desa Kropak Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan dengan menggunakan sebuah mobil merk DAIHATSU Grand Max warna hitam dengan tanda nomor kendaraan AD-1209-GB, milik saksi SUTRISNO, kemudian saksi EKO PRASETYO menyerahkan sebanyak 8 (delapan) ball rokok merk PREMIUM BOLD (hasil tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin) **yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya** (yang lebih dikenal dengan rokok ilegal), setelah rokok merk PREMIUM BOLD tersebut diterima oleh terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang tunai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp6.880.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi EKO PRASETYO, kemudian saksi EKO PRASETYO pergi dari warung terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saksi SIGIT EKO FEBRIANTO Bin TRENGGONO, saksi IRZA FAHRULAZKIYA Bin MUSTOLIH AL AZIZ dan saksi WENDRI LESTIANTO Bin SUBALI yang ketiganya merupakan Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) pada kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, mendatangi warung terdakwa dan mendapati 8 (delapan) ball dengan @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang atau sama dengan 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang berupa hasil tembakau(HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk PREMIUM BOLD, setelah dilakukan pemeriksaan oleh para saksi dari Seksi P2, ditemukan rokok merk PREMIUM BOLD **tersebut tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya**, selanjutnya para saksi dari Seksi P2 menanyakan perihal perolehannya oleh terdakwa dan dijawab oleh terdakwa dibeli dari saksi EKO PRASETYO;

- Bahwa saksi SIGIT EKO FEBRIANTO Bin TRENGGONO, saksi IRZA FAHRULAZKIYA Bin MUSTOLIH AL AZIZ dan saksi WENDRI LESTIANTO Bin SUBALI serta terdakwa bersama menuju rumah dari saksi EKO PRASETYO yang terletak di Dusun Sendang Rt/Rw : 004/008 Desa Tuko Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan sesampainya di rumah, saksi EKO PRASETYO tidak berada ditempat, karena rumahnya berdekatan dengan saksi SUTRISNO yang merupakan mertua dari saksi EKO PRASETYO, kemudian terdakwa menunjukkan rumah dari saksi SUTRISNO lalu para saksi dari Seksi P2 menanyakan keberadaan saksi EKO PRASETYO dan dijawab saksi SUTRISNO "sedang keluar untuk membeli makanan", tidak lama kemudian saksi EKO PRASETYO datang, lalu para saksi dari Seksi P2 menanyakan tentang 8 (delapan) ball Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk PREMIUM BOLD yang dibeli oleh terdakwa, kemudian saksi SUTRISNO membenarkan apabila terdakwa yang telah membelinya dari saksi SUTRISNO dan saksi EKO PRASETYO yang mengantarkan kewarung terdakwa, serta menerima pembayaran yang selanjutnya di serahkan kepada saksi SUTRISNO;

- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penjualan hasil tembakau(HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok illegal yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sekira sejak akhir tahun 2020 sampai dengan penangkapan, dimana dalam satu bulan rata-rata terdakwa melakukan pemesanan kepada saksi EKO PRASETYO sebanyak dua kali dengan rata-rata sebanyak 50 (lima puluh) slop rokok ilegal;

- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjual rokok ilegal tersebut adalah per-slop sekira Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) atau keuntungan terdakwa per-ball adalah sekira Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Ahli bidang Cukai yakni EDY PURWANTO memberikan pendapatnya apabila terhadap 8 (delapan) ball dengan @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang atau sama dengan 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang berupa hasil tembakau(HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk PREMIUM BOLD, dalam keadaan dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran atau untuk diedarkan ke masyarakat adalah **rokok hasil kegiatan pabrik yang tidak memiliki daftar izin dan tidak dilekati pita cukai**, sehingga berdasarkan hasil Pemeriksaan dan Penghitungan Nilai Cukai oleh Ahli EDY PURWANTO, diperoleh jumlah barang kena cukai berupa tembakau dengan Nilai Cukai yaitu **Rp.24.731.520,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah)** dengan rincian:

1. Pungutan Cukai yakni sebesar Rp19.200.000,00 (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
2. Pungutan PPN hasil tembakau yakni sebesar Rp3.611.520,00 (tiga juta enam ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh rupiah);
3. Pungutan pajak rokok yakni sebesar Rp1.920.000,00 (satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa DARMAJI Bin Alm. YADI REBAN bersama-sama dengan saksi EKO PRASETYO Bin MARTONO dan saksi SUTRISNO Bin Alm. KARTO REDJO telah menyebabkan kerugian Negara di Bidang Cukai sebesar **Rp.24.731.520,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah)** atau setidaknya sejumlah tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa secara bersama-sama tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Juncto Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **DARMAJI Bin Alm. YADI REBAN** bertindak untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan saksi EKO PRASETYO Bin MARTONO (Penuntutan secara terpisah) dan saksi SUTRISNO Bin Alm. KARTO REDJO (Penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Karang Tengah Rt/Rw : 003/002 Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan, yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, memberikan barang kena cukai yakni** berupa hasil tembakau(HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk PREMIUM BOLD sebanyak 8 (delapan) ball dengan @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang atau sama dengan 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang, **yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana cukai,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara bersama-sama dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 10.00 WIB, saksi SIGIT EKO FEBRIANTO Bin TRENGGONO, saksi IRZA FAHRULAZKIYA Bin MUSTOLIH AL AZIZ dan saksi WENDRI LESTIANTO Bin SUBALI yang ketiganya merupakan Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) pada kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, mendapatkan informasi Intelijen terdapat penjualan rokok ilegal di Dusun Karang Tengah Desa Kropak Kecamatan Wirosari Kabupaten Groboga, atas informasi tersebut, kemudian para saksi menuju ke lokasi dimaksud, setelah sampai sekira pukul 20.00





WIB di sebuah warung dan bertemu dengan terdakwa, lalu para saksi dari Seksi P2 mendapati 8 (delapan) ball dengan @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang atau sama dengan 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang berupa **hasil tembakau(HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk PREMIUM BOLD**, setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan rokok merk PREMIUM BOLD **tersebut tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya lainnya** (yang lebih dikenal dengan rokok ilegal), selanjutnya para saksi dari Saksi P2 menanyakan perihal perolehannya oleh terdakwa dan dijawab oleh terdakwa dibeli dari saksi EKO PRASETYO;

- Bahwa terdakwa mendapatkan rokok merk PREMIUM BOLD yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, dari informasi melalui handphone milik terdakwa merk REALME Model C2 RMX1941, yakni dari saudara SUPARYONO Bin YADI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan voice note Whatsapp yang menyampaikan akan adanya pengiriman rokok dari saksi EKO PRASETYO ke warung terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi SIGIT EKO FEBRIANTO Bin TRENGGONO, saksi IRZA FAHRULAZKIYA Bin MUSTOLIH AL AZIZ dan saksi WENDRI LESTIANTO Bin SUBALI serta terdakwa bersama menuju rumah dari saksi EKO PRASETYO yang terletak di Dusun Sendang Rt/Rw : 004/008 Desa Tuko Kecamatan PuloKulon Kabupaten Grobogan sesampainya di rumah, saksi EKO PRASETYO tidak berada ditempat, karena rumahnya berdekatan dengan saksi SUTRISNO yang merupakan mertua dari saksi EKO PRASETYO, kemudian terdakwa menunjukkan rumah dari saksi SUTRISNO lalu para saksi dari Seksi P2 menanyakan keberadaan saksi EKO PRASETYO dan dijawab saksi SUTRISNO "sedang keluar untuk membeli makanan", tidak lama kemudian saksi EKO PRASETYO datang, lalu para saksi dari Seksi P2 menanyakan tentang 8 (delapan) ball Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk PREMIUM BOLD yang dibeli oleh terdakwa, kemudian saksi SUTRISNO membenarkan apabila terdakwa yang telah membelinya dari saksi SUTRISNO dan saksi EKO PRASETYO yang mengantarkan kewarung terdakwa, serta menerima pembayaran yang selanjutnya di serahkan kepada saksi SUTRISNO;

- Bahwa terdakwa mengetahui apabila 8 (delapan) ball dengan @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang atau sama dengan 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang berupa hasil tembakau(HT)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk PREMIUM BOLD yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya **merupakan rokok ilegal** namun oleh terdakwa tetap dibeli dari saksi EKO PRASETYO yang kemudian disimpan diwarung dan rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penjualan hasil tembakau(HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sekira sejak akhir tahun 2020, sampai dilakukan penangkapan, dimana dalam satu bulan rata-rata terdakwa melakukan pemesanan kepada saksi EKO PRASETYO sebanyak dua kali dengan rata-rata sebanyak 50 (lima puluh) slop rokok ilegal;

- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjual rokok ilegal tersebut adalah per-slop sekira Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) atau keuntungan terdakwa per-ball adalah sekira Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Ahli bidang Cukai yakni EDY PURWANTO memberikan pendapatnya apabila terhadap 8 (delapan) ball dengan @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang atau sama dengan 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang berupa hasil tembakau(HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok merk PREMIUM BOLD, dalam keadaan dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran atau untuk diedarkan ke masyarakat adalah **rokok hasil kegiatan pabrik yang tidak memiliki daftar izin dan tidak dilekati pita cukai**, sehingga berdasarkan hasil Pemeriksaan dan Penghitungan Nilai Cukai oleh Ahli EDY PURWANTO, diperoleh jumlah barang kena cukai berupa tembakau dengan Nilai Cukai yaitu **Rp.24.731.520,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah)** dengan rincian:

1. Pungutan Cukai yakni sebesar Rp19.200.000,00 (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
2. Pungutan PPN hasil tembakau yakni sebesar Rp3.611.520,00 (tiga juta enam ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh rupiah);
3. Pungutan pajak rokok yakni sebesar Rp1.920.000,00 (satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DARMAJI Bin Alm. YADI REBAN bersama-sama dengan saksi EKO PRASETYO Bin MARTONO dan saksi SUTRISNO Bin Alm. KARTO REDJO telah menyebabkan kerugian Negara di Bidang Cukai sebesar **Rp.24.731.520,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah)** atau setidaknya jumlahnya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa bersama-sama tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor 281/PID/2023/PT SMG tanggal 15 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/PID/2023/PT SMG, tanggal 15 Mei 2023 tentang Penetapan Hari sidang ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan Nomor Reg. Perkara : PDM-01/M.3.41/Ft.3/01/2023 tanggal 21 Maret 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DARMAJI Bin Alm. YADI REBAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana cukai secara bersama-sama", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARMAJI Bin Alm. YADI REBAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan **pidana denda** sebesar Rp.24.731.520,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah) kali dua sama dengan Rp.49.463.040,00 (empat puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat puluh rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu)
3. bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama **2 (dua) Bulan**;

**4. Menyatakan barang bukti berupa:**

1. 8 (delapan) Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau Rokok Merek "PREMIUM BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
2. 1 (satu) buah Handphone merek REALME Model C2 RMX1941 IMEI 1 865587042745893 IMEI 2 865587042745885 beserta 2 (satu) buah simcard nomor 621007258207372601 (telkomsel) dan 89620949102273840162 (smartfren);

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

**5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pwd tanggal 13 April 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Darmaji Bin Yadi Reban tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "turut serta menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan dan denda sejumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) kali dua sama dengan Rp38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidan yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 8 (delapan) Ball @ 20 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau Rokok Merek "PREMIUM BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
  2. 1 (satu) buah Handphone merek REALME Model C2 RMX1941 IMEI 1 865587042745893 IMEI 2 865587042745885 beserta 2 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah simcard nomor 621007258207372601 (telkomsel) dan  
89620949102273840162 (smartfren);

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 12/Akta Pid.B/2023/PN  
PwD, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi yang  
menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2023 Penuntut Umum telah  
mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri  
Purwodadi Nomor 12/Pid.B/2023/PN PwD tanggal 13 April 2023 ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding, yang dibuat  
oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi yang menerangkan  
bahwa pada tanggal 26 April 2023 permintaan banding tersebut telah  
diberitahukan kepada terdakwa ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang  
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 27 April  
2023 serta Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan telah diserahkan  
Salinan Resminya kepada terdakwa pada tanggal 28 April 2023 ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding  
yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi pada  
tanggal 26 April 2023 kepada terdakwa dan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah  
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang  
ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding  
tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang  
pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam  
Putusannya yang pada pokoknya tidak jauh berbeda dengan apa yang  
Penuntut Umum tuangkan dalam Surat Tuntutan pidana yakni **terdakwa  
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana dalam  
Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum**, namun terkait nilai Denda  
yang dijatuhkan kepada terdakwa yakni terdapat perbedaan **penilaian  
mengenai Nilai Cukai**, dimana dalam perkara a quo Majelis Hakim hanya  
mengambil dari penghitungan **pungutan cukai** saja yakni sebesar  
**Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus rupiah)**, sedangkan



Penuntut Umum sesuai dalam Berita Acara dan Penghitungan Nilai Cukai yang dilakukan oleh Ahli dengan **perincian Nilai Cukai** adalah **Pungutan Cukai + Pungutan PPN + Pungutan Pajak Rokok** yakni sebesar **Rp.24.731.520,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah)** sebagaimana yang telah kami uraikan secara jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan pidana;

2. Bahwa Ahli dalam menentukan atau menetapkan Nilai Cukai sudah pasti memiliki dasar atau acuan yang telah ditetapkan yakni berdasarkan **Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 109/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau**, sebagaimana dalam lampiran Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang mencantumkan Hasil Pemeriksaan dan Penghitungan Nilai Cukai sesuai dengan STPBB Nomor: 020/KBC.100702/PPNS/2022 tanggal 22 November 2022, sehingga telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP, sehingga dijadikan sebagai alat bukti surat;

3. Bahwa untuk selebihnya yakni mengenai **Barang Bukti dan Biaya Perkara** kami Penuntut Umum sependapat dengan apa yang ada dalam Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas untuk itu kami Penuntut Umum selaku pemohon banding dalam perkara ini mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Semarang agar menerima dan mempertimbangkan permohonan banding kami dan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 12/Pid.B/2023/PN Pwd tanggal 13 April 2023 yang dimintakan banding tersebut, **kecuali mengenai pidana denda** yang dijatuhkan terhadap terdakwa;
3. Menyatakan terdakwa DARMAJI Bin Alm. YADI REBAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana cukai secara bersama-sama”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;



4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa DARMAJI Bin Alm. YADI REBAN sebesar **Rp.24.731.520,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah)** kali dua sama dengan **Rp.49.463.040,00 (empat puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat puluh rupiah)**, jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama **2 (dua) Bulan**;
5. Memperkuat selain dan selebihnya;
6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Puwodadi dalam perkara pidana Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Pwd tanggal 13 April 2023, agar Majelis Hakim Tinggi selaku *Judex Factie* dapat memeriksa ulang perkara ini dan memberikan putusan yang sama dengan Tuntutan Penuntut Umum yang dipertegas lagi dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa untuk membatalkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim Tinggi selaku *Judex Factie* yang memeriksa ulang perkara tersebut ditingkat banding harus menemui adanya kesalahan atau kekeliruan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* terhadap dua hal yaitu, salah dalam penerapan hukum atau salah dalam menilai fakta hukum yang ditemui selama proses persidangan yang tunduk pada hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca dan mencermati secara teliti serta seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang ternyata isinya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan-alasan banding dari Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari dengan teliti serta seksama berkas perkara yang terdiri dari berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pwd tanggal 13 April 2023, bukti-buktinya serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ini yang menyatakan bahwa terdakwa Darmaji Bin Yadi Reban telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa alasan-alasan lain dari Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut, telah mendasarkan pada legal reasoning yang merupakan bagian dari suatu putusan hakim dalam merumuskan bagian dari suatu perkara yang didasarkan pada aspek Filosofis, Yuridis, Sosiologis yang mencerminkan azas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak juga masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum terhadap besaran jumlah denda yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak sesuai dengan perhitungan Ahli, menurut Majelis Hakim Tinggi untuk menjatuhkan besaran denda terhadap diri terdakwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangannya dari aspek sosiologis dan yuridis, maka menurut Majelis Hakim Tinggi, keberatan Penuntut ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi dan juga telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut, menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi sendiri didalam memutus Perkara Pidana Nomor 281/PID/2023/PT.SMG, maka beralasan hukum putusan perkara Pidana Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 12/ Pid.B/2023/PN.Pwd tanggal 13 April 2023 atas nama Terdakwa Darmaji Bin Alm. Yadi Reban haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi pidana denda, sejumlah Rp19.200.000.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah ) kali dua sama dengan Rp38.400.000.000,- ( tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah ), jika terdakwa tidak membayar denda paling lama

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 281/PID/2023/PT SMG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum pidana penjara, dan denda, maka ada alasan bagi Majelis Hakim Tinggi untuk menetapkan agar sejak terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan perkara ini, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tinggi lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka ada alasan bagi Majelis Hakim Tinggi untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka, terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan nanti;

Memperhatikan, Pasal 54 Jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pwd, tanggal 13 April 2023 ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, oleh kami B.W.Charles Ndaumanu,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Prim Fahrur Razi,S.H.M.H. dan Mohammad Sukri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Herry Istiarti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hhh Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Prim Fahrur Razi,S.H. M.H.

B.W.Charles Ndaumanu,S.H.,M.H.

Ttd.

Mohammad Sukri,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Herry Istiarti, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 281/PID/2023/PT SMG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)